



P U T U S A N
NOMOR 43/PID.SUS/2017/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **TIMBONE LALA Bin SUDIN Alias LALA;**
2. Tempat lahir : Makasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kav. Lama Blok F Nomor 14 Batu Aji, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Toko;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 3 Nopember 2016 s/d tanggal 1 Januari 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2017;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Maret 2017 Nomor 43/PID.SUS/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 September 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-514/Euh.2/Batam/09/2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 13:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Toko Elektronik Furniture Pasar Aviari Blok D Nomor 12 Batu Aji-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 21:00 wib di samping rumah makan Padang disebelah toko tempat tersangka bekerja, saksi FEBRI ADITYA BIN HASAN ALS EBI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis shabu dan meminta kepada terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA untuk menyimpannya.
- Pada saat terdakwa sampai di rumah terdakwa langsung membuka kotak tersebut dan ternyata isinya ialah 1 (satu) paket shabu dan beberapa lembar plastik transparan dan terdakwa langsung menghubungi saksi FEBRI ADITYA BIN HASAN ALS EBI untuk mengambil kembali shabu tersebut karena terdakwa tidak berani menyimpannya namun saksi FEBRI ADITYA BIN HASAN ALS EBI menyuruh terdakwa untuk tenang dan berjanji akan segera mengambil shabu tersebut kembali.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 13:30 WIB terdakwa yang sedang bekerja di toko didatangi oleh saksi SATRI PUTRA, saksi B.T.SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.P.B.SITORUS, saksi ADE PUTRA, dan saksi TRI ASMARA dari Satresnarkoba Polresta Barelang dan terdakwa dibawa untuk menemui saksi FEBRI ADITYA BIN HASAN ALS EBI dan menyuruh terdakwa untuk mengembalikan kotak tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa kerumah terdakwa untuk mengambil kotak berisikan shabu tersebut dan menyerahkannya kepada petugas.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 246/02400/2016 tanggal 25 Juli 2016 menyebutkan bahwa 1 (satu) buah kotak plastik merah merk Chuggington yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan an terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA ialah seberat 98,73 (sembilan puluh delapan koma tujuh tiga) gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 8825/NNF/2016 pada tanggal 05 Agustus 2016 bahwa barang bukti an terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA adalah positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 13:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Toko Elektronik Furniture Pasar Aviari Blok D Nomor 12 Batu Aji-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat, dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 21:00 wib di samping rumah makan Padang disebelah toko tempat tersangka bekerja, saksi FEBRI ADITYA BIN HASAN ALS EBI (dilakukan penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis shabu dan meminta kepada terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA untuk menyimpannya.

- Pada saat terdakwa sampai di rumah terdakwa langsung membuka kotak tersebut dan ternyata isinya ialah 1 (satu) paket shabu dan beberapa lembar plastik transparan dan terdakwa langsung menghubungi saksi FEBRI ADITYA BIN HASAN ALS EBI untuk mengambil kembali shabu tersebut karena terdakwa tidak berani menyimpannya namun saksi FEBRI ADITYA BIN HASAN ALS EBI menyuruh terdakwa untuk tenang dan berjanji akan segera mengambil shabu tersebut kembali.
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 13:30 WIB terdakwa yang sedang bekerja di toko didatangi oleh saksi SATRI PUTRA, saksi B.T.SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.P.B.SITORUS, saksi ADE PUTRA, dan saksi TRI ASMARA dari Satresnarkoba Polresta Barelang dan terdakwa dibawa untuk menemui saksi FEBRI ADITYA BIN HASAN ALS EBI dan menyuruh terdakwa untuk mengembalikan kotak tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah terdakwa untuk mengambil kotak berisikan shabu tersebut dan menyerahkannya kepada petugas.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 246/02400/2016 tanggal 25 Juli 2016 menyebutkan bahwa 1 (satu) buah kotak plastik merah merk Chuggington yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan an terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA ialah seberat 98,73 (sembilan puluh delapan koma tujuh tiga) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 8825/NNF/2016 pada tanggal 05 Agustus 2016 bahwa barang bukti an terdakwa TIMBONE LALA BIN SUDIN ALS LALA adalah positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2016 No. Reg. Perkara : PDM-514/Euh.2/Batam/09/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2017/PT.PBR



1. Menyatakan Terdakwa **TIMBONE LALA Bin SUDIN Als LALA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*", melanggar Pasal 114 (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TIMBONE LALA Bin SUDIN Als LALA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa **TIMBONE LALA Bin SUDIN Als LALA** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) tahun,
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna merah merk CHUNGINTON yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - b. Beberapa lembar plastik transparan untuk membungkus shabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung GT-EI205T warna putih dengan kartu simpati nomor 081372333216;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
4. Berkas perkara atas nama terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN.Btm tanggal 16 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **TIMBONE LALA Bin SUDIN Als LALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**";



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIMBONE LALA Bin SUDIN Als LALA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak plastik warna merah merk Chungington yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - Beberapa lembar plastik transparan untuk membungkus shabu;
 - b. 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1205T warna putih dengan kartu Simpati nomor 081372333216;
- Dirampas untuk dimusnahkan:**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN.Btm yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN.Btm tanggal 16 Januari 2017 dimana permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 25 Januari 2017;
6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W4.U8/06/ HN.01.07/II/2017 tanggal 8 Pebruari 2017 tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dilakukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN.Btm tanggal 16 Januari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan fakta fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan yang selanjutnya telah dapat disimpulkan mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN.Btm tanggal 16 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 919/Pid.Sus/2016/PN.Btm tanggal 16 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **9 Maret 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **HARI MARIYANTO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUNILAWATI HARAHA,SH.,MH** dan **TAHAN SIMAMORA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **15 Maret 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. F. EVA J, SIMAMORA,SH** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

JUNILAWATI HARAHA,SH.,MH

HARI MARIYANTO,SH.,MH

TAHAN SIMAMORA,SH

PANITERA-PENGGANTI;

M. F. EVA J. SIMAMORA, SH